

## PENJABAT BUPATI MUARA ENIM MEMINTA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA AKUNTABEL DAN PROFESIONAL



Sumber Gambar: <https://palpos.disway.id/>

### Isi Berita:

Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan mendukung percepatan pembangunan desa sesuai dengan potensi masing-masing desa, Pj. Bupati Muara Enim, H. Henky Putrawan, meminta pengelolaan keuangan desa dikelola dengan akuntabel, transparan dan profesional. Hal ini disampaikannya pada saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi *Online* Siskeudes yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muara Enim di Hotel Acacia, Jakarta, hari Rabu 6 November 2024.

Pj. Bupati Muara Enim H Henky Putrawan didampingi Kepala DPMD Kabupaten Muara Enim, Drs. Rahmat Noviar, M.Si., mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang bertujuan untuk memajukan serta memakmurkan desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kepala urusan keuangan desa harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk membantu pengelolaan keuangan desa lebih efektif dan efisiensi serta dapat mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan.

Lebih lanjut, Pj. Bupati berharap jajaran pemerintahan desa di Kabupaten Muara Enim tidak ada yang terjerat hukum dalam pengelolaan keuangan dan menghimbau berhati-hati dalam bekerja dengan mempelajari dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Melalui kegiatan ini, semoga penyerapan anggaran desa dapat berjalan maksimal guna mendukung percepatan pembangunan desa di Bumi Serasan Sekundang," ujarnya dihadapan kepala urusan keuangan selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan pemerintahan desa se-Kabupaten Muara Enim.

**Sumber Berita:**

1. <https://galikabar.com/news/pj-bupati-muara-enim-minta-pengelolaan-keuangan-desa-akuntabel-dan-profesional/>, Pj. Bupati Muara Enim Minta Pengelolaan Keuangan Desa Akuntabel dan Profesional, Rabu, 6 November 2024.
2. <https://palpos.disway.id/read/682103/minta-pengelolaan-keuangan-desa-akuntabel-dan-profesional>, Minta Pengelolaan Keuangan Desa Akuntabel dan Profesional, Kamis, 7 November 2024.
3. <https://infokito.id/2024/11/07/pj-bupati-minta-pengelolaan-keuangan-desa-akuntabel-dan-profesional-untuk-percepatan-pembangunan/>, Pj Bupati Minta Pengelolaan Keuangan Desa Akuntabel dan Profesional Untuk Percepatan Pembangunan, Kamis, 7 November 2024.
4. <https://enimekspres.bacakoran.co/read/7435/pj-bupati-muara-enim-minta-pengelolaan-keuangan-des-akuntabel-dan-profesional>, Pj Bupati Muara Enim Minta Pengelolaan Keuangan Desa Akuntabel dan Profesional, Kamis, 7 November 2024.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 1 angka 6

*Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.*

- Pasal 1 angka 8

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.*

- Pasal 2 ayat (1)

*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

- Pasal 2 ayat (2)

*APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

- Pasal 9 ayat (1)

*APB Desa terdiri dari:*

- a. pendapatan Desa;*
- b. belanja Desa; dan*
- c. pembiayaan Desa.*

- Pasal 29  
*Pengelolaan keuangan Desa meliputi:*
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- Pasal 30 ayat (1)  
*Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.*
- Pasal 30 ayat (2)  
*Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.*
- Pasal 30 ayat (3)  
*Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.*